



KEPALA DESA MOJOGEDANG
KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA MOJOGEDANG
NOMOR : 9 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MOJOGEDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 pasal 6, Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa yang salah satunya untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa pasal 36 ayat (6) yaitu daftar keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Mojogedang tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 116);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 68);

10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Mojogedang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Mojogedang. Tahun 2019 Nomor 8);
12. Peraturan Desa Mojogedang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Mojogedang Tahun 2022 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MOJOGEDANG TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Mojogedang.
3. Desa adalah Desa Mojogedang
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
10. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
12. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 diprioritaskan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b salah satunya untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan maksimal 25% (persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa.
- (3) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
 - b. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
 - c. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - d. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.
- (4) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

Pasal 4

Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Mojogedang .

Ditetapkan di Mojogedang
pada tanggal 30 Desember 2022



KEPALA DESA MOJOGEDANG,

NYONO

Diundangkan di Mojogedang
pada tanggal : 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA MOJOGEDANG,

TAUFIK AGUS RADITYO

BERITA DESA MOJOGEDANG TAHUN 2022 NOMOR 9

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA MOJOGEDANG
 NOMOR : 9 TAHUN 2022
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2022
 TENTANG : DAFTAR NAMA - NAMA PENERIMA BANTUAN
 LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA (DD)
 DESA MOJOGEDANG
 KECAMATAN MOJOGEDANG
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023.

No	Nama	Jenis Kelamin	NO.KK	NIK	Alamat			Kriteria Penerima BLT*)	Pekerjaan*)	Jumlah Anggota Keluarga
					Dusun	RT	RW			
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1	SUKARMIN	L	3313153105050662	3313151604650002	Mojogedang	002	002	3	99	4
2	SUPRIYONO	L	3313151611200002	3313152709600003	Mojogedang	002	002	3	99	1
3	RUBIYATI	P	3313153105050225	3313155410740034	Mojogedang	003	002	1	99	5
4	INDRIYANTO	L	3313151207180001	3313152411920001	Mojogedang	003	002	1	99	1
5	PODO	L	3313152101190001	3313151711650001	Mojogedang	003	002	3	99	2
6	SULANI	P	3313153105050197	3313156611770002	Mojogedang	004	002	1	99	2
7	PAINEM	P	3313153005051378	3313154107360022	Klumpuk	001	003	1	99	6
8	SUKIRAH	P	3313153005051357	3313154104710002	Klumpuk	002	003	1	99	2
9	KROMO SETU	L	3313153005051357	3313150107400011	Klumpuk	003	003	1	99	2
10	PAWIRO SURATNO	L	3313153005051420	3313150406430001	Klumpuk	004	003	1	3	2
11	PAINEM	P	3313151603200004	3313154107480032	Klumpuk	005	003	1	99	1
12	SUGINO	L	3313152611110004	3313150411800001	Dersono	001	004	3	99	5
13	KASIYEM	P	3313153105050623	3313156307650001	Dersono	002	004	1	99	2
14	ENDAH SOEHARTATIK	P	3313150312190004	3313155502750001	Dersono	003	004	1	99	5
15	SURONO	L	3313151703210007	3313151404900001	Dersono	003	004	1	99	2
16	MAYGA SARI PUTRI	P	3313151203110070	3313154705930003	Dersono	004	004	3	99	4
17	REMI	P	3313150806200014	3313156707450001	Blimbingmulyo	001	005	3	99	2
18	SUTARNO	L	3313152802170002	3313150407720001	Blimbingmulyo	002	005	1	99	4
19	TUGIYONO	L	3313150604110002	3313153112650018	Blimbingmulyo	003	005	3	99	3

No	Nama	Jenis Kelamin	NO.KK	NIK	Alamat			Kriteria Penerima BLT*)	Pekerjaan*)	Jumlah Anggota Keluarga
					Dusun	RT	RW			
1	2	3	4	5	6			7	8	9
20	SAINEM	P	3313153105052111	3313155203360001	Blimbingmulyo	004	005	1	99	1
21	SRI LESTARI	P	3313153005050338	3313154408760002	Mojo	001	006	3	12	2
22	AGUNG SANTOSO	L	3313151409170003	3313152107940002	Mojo	002	006	1	99	3
23	SUKARTI	P	3313151203110099	3313155609520001	Mojo	003	006	1	99	1
24	SUNARNI	P	3313151203110132	3313156112920004	Mojo	003	006	1	99	2
25	WAHYUDI	L	3313150401120008	3313152905860001	Mojo	001	007	1	99	4
26	RIADI	L	3313153105051643	3313151012560001	Mojo	002	007	3	12	2
27	SUDARMI	P	3313153105051628	3275124506780004	Mojo	003	007	5	12	3
28	PAIMIN	L	3313152502110016	3313150102690005	Gaden	001	008	3	99	2
29	SULARMO	L	3313153105051125	3313150102690003	Gaden	002	008	1	2	4
30	DAMI	P	3313153105050697	3313154107540030	Gaden	003	008	1	99	2
31	MARIYO	L	3313153105051067	3313150107470018	Gaden	004	008	3	99	1
32	YATMI	P	3313153105051086	3313154107530034	Ploso	001	009	3	3	2
33	WARNI	P	3313152910130001	3313154107590045	Ploso	002	009	6	99	5
34	DARMO SARIKEM	P	3313153105051543	3313154107330111	Ploso	003	009	6	99	4
35	GIYEM	P	3313153105051560	3313155909750003	Ploso	004	009	2	3	5

Kepala Desa Mojogedang



NYONO